



PUTUSAN

Nomor 0718/Pdt.G/2013/PAKtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir bentor, tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 23 Put. No. 0718/Pdt. G/2013/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0718/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 08 Nopember 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 01/51/I/2006, bertanggal 3 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa pada pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anakyang bernama MU dan FK;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilakuTergugat, antara lain :-----
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga;-----
 - b. Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan nafkah hidup Penggugat dan anak-anak;-----
 - c. Tergugat suka pulang larut malam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013. Saat mana Penggugat menanyakan tentang nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak kepada Tergugat yang penggugat rasakan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah demi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak dan juga Penggugat menanyakan perihal Tergugat yang sering pulang larut malam, akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak mau memperdulikan apa yang disampaikan Penggugat dan terkesan Tergugat hanya cuek dan tidak mau menanggapi apa yang ditanyakan Penggugat, dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Tergugat yang setiap harinya tidak mau memperdulikan Penggugat dan anak-anak sampai akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2008, terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui jalur Mediasi dan berdasarkan laporan tertulis Mediator Masri Olii, S.Ag,SH, MH, bertanggal 10 Desember 2013, kedua belah pihak tidak dapat berdamai sehingga mediasi dinyatakan gagal.-----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Februari 2006;-----
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;----



- Bahwa alasan Penggugat pada angka 4 gugatan Penggugat tentang sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis adalah tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran;-----
- Bahwa Tentang Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga adalah tidak benar karena Tergugat sebagai suami masih bertanggung jawab dengan mengurus keperluan anak-anak, bahkan mencuci pakaian;-----
- Bahwa tentang Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan nafkah hidup Penggugat dan anak-anak adalah tidak benar karena Tergugat masih membelikan bahan kebutuhan rumah tangga;-----
- Bahwa benar Tergugat pulang malam karena Tergugat bekerja mencari nafkah sebagai sopir bentor karena pada waktu pagi sampai sore Tergugat yang mengurus anak-anak sedang Penggugat keluar dari rumah sejak pagi pukul 07.00 wita untuk bekerja di warung makan di depan Rumah Sakit Datoe Binangkang dan pulang nanti pukul 16.00 atau 17.00 wita;-----
- Bahwa pada angka 6 tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, justru Penggugat mengusir Tergugat tanpa alasan;-----
- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat.-----

Bahwa selanjutnya terjadi replik dan duplik, Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat juga tetap pada jawabannya.-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.



Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 01/51/I/2006, bertanggal 03 Februari 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, Bukti P.-----

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **SAKSI PERTAMA**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung Saksi dan Saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar Saksi dari suami Penggugat bernama M;-----
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa KK pada tahun 2006;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa KK sampai kemudian berpisah;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun kemudian sejak tahun 2007 sudah mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mementingkan diri sendiri, kurang memberikan



nafkah, sering keluar malam dan pulang menjelang pagi;-----

- Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bentor;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Oktober 2013;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak hari raya Idul Adha bulan Oktober 2013 di mana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sekitar empat bulan lamanya;-----

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di Kelurahan M;-----

- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sering menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun, akan tetapi tidak berhasil.-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar saksi dari suami Penggugat bernama M

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua di K;-----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di K;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, kemudian setelah itu sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan sekarang berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah nafkah dimana Tergugat kurang memberikan nafkah dan saksi pernah melihat satu kali Tergugat menampar Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat menghilangkan uang, Tergugat sering keluar malam dan pulang menjelang pagi;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir bentor, tetapi penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah setelah bertengkar masalah nafkah pada bulan Puasa 2013 kemudian Tergugat datang lagi dan terakhir pada bulan Oktober 2013 (hari raya Idul Adha) Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Penggugat mengusir Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Molinow sampai sekarang sekitar empat bulan lamanya;-----
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun, akan tetapi tidak berhasil.-----

Bahwa Tergugat dalam mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, dan saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1 **SAKSI PERTAMA**, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan
Kotamobagu Barat, Kota
Kotamobagu;-----

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai sepupu Saksi dan Saksi kenal Penggugat sebagai istri Tergugat bernama A;-----
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di KK;-----
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KK;-----
- Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan rukun, Penggugat dan Tergugat saling membantu, Penggugat bekerja di warung makan dari pagi sampai sore dan Tergugat mengurus anak-anak antar jemput ke sekolah dan malamnya keluar mencari nafkah sebagai sopir bentor dan kadang pulang larut malam;-----
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan Penggugat bertengkar masalah sepele dan hal tersebut biasa dalam sebuah rumah tangga, kemudian Tergugat diusir oleh Penggugat, lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di M;-----



- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai sopir bentor;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang sekitar satu bulan;-----
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah bersatu kembali sejak Desember 2013 karena Tergugat sekarang tinggal di Mogolaing;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah memberikan upaya penasihatan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali atau tidak.-----

1 **SAKSI KEDUA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai teman Saksi dan Saksi kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;-----
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai teman saksi dan saksi kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Tergugat dan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KK;-----



- Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan rukun, karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Penggugat dan Tergugat saling bekerja sama, Penggugat bekerja di warung makan di depan Rumah Sakit Umum dari pagi sampai sore dan Tergugat mengurus anak-anak antar jemput ke sekolah dan mencuci pakaian dan malam harinya keluar mencari nafkah sebagai sopir bentor dan pulang pukul 21.00 sampai pukul 22.00 wita;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat dan Penggugat bertengkar;-----
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah karena diusir oleh Penggugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang sekitar satu bulan, Tergugat indekos di M;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak keluarga pernah memberikan upaya penasihatan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali.-----

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing di persidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun tetap pada jawaban semula, dan Penggugat dan Tergugat mohon putusan atas perkara ini.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Hal. 11 dari 23 Put. No. 0718/Pdt. G/2013/PAKtg.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjalankan pasal 154 R.Bg, dengan mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan membina dengan baik rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2008, terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui jalur Mediasi dan berdasarkan laporan tertulis Mediator **Masri Olii, S.Ag,SH, MH**, bertanggal 10 Desember 2013, kedua belah pihak tidak dapat berdamai sehingga mediasi dinyatakan gagal. -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, 01/51/I/2006, bertanggal 03 Februari 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik.-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2006 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1427 Hijriyah,



sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik.-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah.--- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan nafkah hidup Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat suka pulang larut malam. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya terdiri dari dua hal yaitu mengakui sebagian, sedang selebihnya Tergugat membantahnya.-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah tentang waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, tentang waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tentang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan tentang Tergugat pulang malam karena Tergugat bekerja mencari nafkah sebagai sopir bentor.-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu, sebagai berikut :-----

Hal. 13 dari 23 Put. No. 0718/Pdt. G/2013/PAKtg.



- 1 Bahwa tidak benar sejak tahun 2011
Penggugat dan Tergugat sering
muncul perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Penggugat dan Tergugat
menjadi tidak
harmonis;-----

- 2 Bahwa tidak benar Tergugat tidak
bertanggung jawab kepada
keluargakarena Tergugat sebagai
suami masih bertanggungjawab
dengan mengurus keperluan anak-
anak, bahkan mencuci
pakaian;-----

- 3 Bahwa tidak benar Tergugat tidak
memperdulikan kebutuhan nafkah
hidup Penggugat dan anak-anak
karena Tergugat masih membelikan
bahan kebutuhan rumah
tangga;-----

- 4 Bahwa tidak benar Penggugat dan
Tergugat bertengkar dan tidak benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengusir Penggugat,

justruPenggugat mengusir Tergugat

tanpa

alasan;-----

- 5 Bahwa Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1 Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
- 2 Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- 3 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.-----

Hal. 15 dari 23 Put. No. 0718/Pdt. G/2013/PAKtg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Tomi Mamontodan Arifin**, masing-masing sebagai adik kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering keluar malam dan pulang menjelang pagi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar empat bulan lamanya, pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering keluar malam dan pulang menjelang pagi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar empat bulan lamanya, pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **S dan A**,



masing-masing sebagai sepupu dan teman Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan dalam keadaan rukun, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan lamanya disebabkan karena Penggugat mengusir Tergugat.--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan lamanya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering keluar malam dan pulang menjelang pagi;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan lamanya.-----
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, hal tersebut jelas bukanlah cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis.----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, seharusnya senantiasa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, namun yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya bahkan Tergugat sering keluar malam, dengan perbuatan Tergugat tersebut berdampak kepada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Penggugat dan Tergugat ternyata telah berpisah tempat tinggal sekitar empat bulan, keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian.-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya



Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

•
ومنايتها خلقكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن هذا الكلام يلقوكم في تفكرون

- Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;--

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD Maktabah Syamilah kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

•
وَلَا يَمْنَعُ جَلَّ بِرَالْ مَصَالِحِ
ثَوَالِ "-----

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*).-----

Hal. 19 dari 23 Put. No. 0718/Pdt. G/2013/PAKtg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

..... فإذا ثبتت عواها لدا لقا ضيبينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكا
نالا إذا مما لا يطاق معهد واما العشرة بينا مثا لهما وعجز القا
ضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة،

Artinya:.... "Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**M bin A**) terhadap Penggugat (**AM binti HM**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten

Hal. 21 dari 23 Put. No. 0718/Pdt. G/2013/PAKtg.



Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,-
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal
4 Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh
kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan
susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli,
S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Munir Makka, S.HI** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Rusli, S.HI

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.HI

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Put. No. 0718/Pdt. G/2013/PAKtg.